



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3 Telp. (0343) 421680 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148 / 24 / 423.404.09 / 2022**

**TENTANG
PENGUNDURAN DIRI/ PENGANGKATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT. 05 RW. 01
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam wadah RT/RW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pekuncen Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah / Hasil Pemilihan Ketua RT. 05 RW. 01, tertanggal 11 Juni 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Ketua RT. 05 RW. 01

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat pengurus RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2020-2025, Sdr. Reny Tri Mulyati Ratnaningsih sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan terlampir;

Kedua : Masa Jabatan Kepengurusan RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pekuncen tersebut adalah meneruskan sisa waktu sampai 5 (Lima) Tahun tehitung sejak Keputusan Lurah Pekuncen ditetapkan; .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : P A S U R U A N

Pada tanggal : 13 Juni 2022

**LURAH PEKUNCEN**
DINA CATUR PUKRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pasuruan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pasuruan;
3. Plt. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Ketua RT. 05 RW. 01;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
NOMOR : 148/ 24 / 423.404.09 /2022
TANGGAL : 13 Juni 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RT. 05 RW. 01
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET.
1	Reny Tri Mulyati Ratnaningsih	Ketua	Masa Bhakti 2020 s/d 2025
2	Denny Setyo Leksono	Sekretaris	
3	Riang Semedi	Bendahara	
4	Remin Kistono	Seksi Pembinaan Mental / Agama	
5	Riarti Puri	Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
6	Muhartanto	Seksi Kematian	
7	Moch. Junaedi	Seksi Pemuda dan olah Raga	
8	Lilik Asmawati	Seksi Kesehatan	
9	Akhmad Qomarudin	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
10	Slamet Hariadi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

**LURAH PEKUNCEN**
DINA CAFER PUTRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005